

PENERAPAN YURISDIKSI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PRESIDEN VENEZUELA NICOLAS MADURO DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

DANEL ADITIA SITUNGKIR

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat, Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat,
danel.adv@gmail.com

ABSTRAK

Negara memiliki hak untuk menerapkan yurisdiksi sepanjang teritorial negaranya. Dalam perkembangan dengan dalil prinsip perlindungan, ada kalanya negara memperluas penerapan yurisdiksinya pada teritorialnya negara lain. Salah satunya baru-baru ini Amerika Serikat menerapkan yurisdiksinya terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Penulisan akan membahas mengenai batasan Penerapan Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional dan Penerapan yurisdiksi Amerika Serikat terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam perspektif hukum internasional. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan melihat batasan penerapan yurisdiksi negara dalam hukum internasional. Pembatasan Yurisdiksi negara dalam hukum internasional dilihat dari prinsip teritorial, kewarganegaraan, personalitas pasif, perlindungan, serta universal dan quasi-universal jurisdiction. Prinsip perlindungan, prinsip kewarganegaraan (nasional aktif), Prinsip *Universal and quasi-universal jurisdiction* dapat dijadikan dasar oleh negara untuk memperluas penerapan yurisdiksinya (ekstrateritorial) namun sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan negara hal yang paling mendasar yang harus dipenuhi adalah persetujuan negara tempat dimana yurisdiksi ekstateritorial tersebut diterapkan. Penerapan yurisdiksi Amerika Serikat terhadap Maduro dapat dipersalahkan karena kegagalan melaksanakan kewajiban menghormati kedaulatan Venezuela dan kekebalan pejabat negara. Oleh karena itu, legitimasi penerapan yurisdiksi Amerika Serikat tidak mendapat tempat dalam perspektif hukum internasional.

Kata kunci: Kedaulatan Negara, Yurisdiksi, Yurisdiksi Ekstrateritorial

ABSTRACT

State have the right to exercise jurisdiction throughout its territory. However, under the development of the protective principle, there are circumstances in which a State extends the exercise of its jurisdiction beyond its own territory and into the territory of another State. One recent example is the exercise of jurisdiction by the United States over the President of Venezuela, Nicolás Maduro. This paper examines the limitations on the exercise of State jurisdiction under international law and analyzes the exercise of jurisdiction by the United States over Venezuelan President Nicolás Maduro from the perspective of international law. This study employs a normative juridical research method by examining the limitations on the exercise of State jurisdiction under international law. The limits of State jurisdiction in international law are assessed through the principles of territoriality, nationality, passive personality, protection, and universal and quasi-universal jurisdiction. The protective principle, the nationality principle (active nationality), and the principles of universal and quasi-universal jurisdiction may serve as legal bases for a State to extend the exercise of its jurisdiction extraterritorially. Nevertheless, as a manifestation of respect for State sovereignty, the most fundamental requirement for the exercise of extraterritorial jurisdiction is the consent of the State within whose territory such jurisdiction is to be

exercised. The exercise of jurisdiction by the United States over President Maduro may be considered unlawful due to its failure to comply with the obligation to respect the sovereignty of Venezuela and the immunity of State officials. Accordingly, the legitimacy of the United States' exercise of jurisdiction does not find support within the framework of international law.

Keywords: State Sovereignty, Jurisdiction, Extraterritorial Jurisdiction

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan antar negara merupakan suatu keharusan di era modern ini. Negara yang satu dengan yang lain saling berhubungan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan, namun juga untuk menyelesaikan permasalahan bersama misalnya masalah lingkungan hidup, pemberantasan korupsi, memutus rantai peredaran narkoba dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan tersebut dianggap sebagai permasalahan bersama dikarenakan hampir terjadi di seluruh dunia bahkan melintasi batas-batas teritorial negara.

Prinsip persamaan pengakuan kedaulatan dan non intervensi (tidak ikut campur urusan internal negara) merupakan hal yang paling fundamental dalam kaitan hubungan antar negara. Prinsip ini kemudian secara eksplisit dimuat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang pokoknya mengakui persamaan kedaulatan negara dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.¹

Hubungan antar Negara tersebut dahulunya hanya diatur dengan kebiasaan-kebiasaan (*customary law*). Semakin kompleksnya hubungan antar negara kemudian mendorong Negara-negara untuk menuangkan aturan-aturan dalam bentuk tertulis. Negara-negara kemudian menuangkan syarat-syarat hubungan dalam satu aturan yang disebut perjanjian internasional.²

Kedaulatan merupakan aspek paling sentral bagi suatu entitas yang disebut negara. Kedaulatan yang dimiliki negara memberikan kekuasaan bagi negara dalam membuat dan menerapkan hukum terhadap peristiwa dan orang yang ada didalam teritorialnya atau menjalankan yurisdiksinya.³ Dalam konteks pergaulan internasional kewenangan menjalankan yurisdiksi tersebut merupakan hal yang harus sama-sama dihormati, mengingat setiap negara pasti memiliki hukum nasional.

Masyarakat Internasional pada awal Januari 2026 dikejutkan dengan tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat terhadap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan

¹ Article 2 (1) dan Article 2 (4) *Charter of The United Nations and Statute of The International Court of Justice*

² Roberth Kolb, *The Law of Treaties An Introduction*, Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom, 2016, hlm.1

³ Miguel de Serpa Soares, 2013, *International Criminal Justice and The Erosion of Sovereignty*, E Journal of International Relation Vol. 4, No. 2, 2013, hlm. 10.

Istrinya. Nicolas Maduro ditangkap di kediaman resminya di ibu kota Caracas, Venezuela. Penangkapan dengan nama misi *Operation Absolute Resolve* atas perintah langsung Presiden Amerika Serikat Donald Trump.⁴ Penangkapan yang berlangsung 3 Januari 2026 tersebut memicu berbagai respon dari masyarakat internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa serta para pemimpin dunia lainnya.⁵

Mayoritas respon tersebut mengecam tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terkait dengan Immunitas Maduro sebagai Presiden Venezuela defenitif. Dalam konteks hukum internasional, jabatan kepala negara tersebut memiliki immunitas atau kekebalan. Hukum kebiasaan internasional memberikan kekebalan kepada pejabat negara tertentu karena jabatannya. Kekebalan ini berlaku sepanjang pejabat tersebut masih menjabat. Pejabat negara diberikan immunitas terhadap penerapan yurisdiksi negara lain.⁶

Namun satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama bahwa immunitas yang dinikmati kepala negara bukanlah immunitas yang absolut. Nuremberg, Tokyo Tribunal sampai perkembangan terakhir Statuta Roma yang mendasari pembentukan International Criminal Court mengeliminasi immunitas kepala negara bertalian dengan kejahatan-kejahatan tertentu.

Pemerintah Amerika mengklaim tindakan penangkapan tersebut Presiden Venezuela tersebut dilakukan atas dugaan keterlibatan dalam dalam peredaran narkoba di wilayah Amerika Serikat. Dalil prinsip perlindungan dalam penerapan yurisdiksi negara tentu menjadi persoalan adalah penegakan hukum dilakukan diluar teritorial negara atau berada pada teritorial negara lain, yang juga memiliki kedaulatan yang harus dihormati sebagai prinsip dasar dalam hubungan internasional. Terlebih lagi dalam permasalahan ini jabatan orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan merupakan Kepala Negara defenitif yang memiliki kekebalan yang juga diakui

⁴ Intelijen, pesawat tanpa awak dan senjata api: Bagaimana AS menangkap Maduro, https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g4v7zy_jnjo, diakses 16 Maret 2026

⁵ Why did the U.S. attack Venezuela?, <https://www.britannica.com/question/Why-was->

[Venezuelan-President-Nicolas-Maduro-captured](#), diakses 17 Maret 2026

⁶ Dapo Akande and Sangeeta Shah, 2011, *Immunities of State Officials, International Crimes, and Foreign Domestic Courts*, The European Journal of International Law Vol. 21 no. 4, Hlm. 818

secara umum oleh masyarakat internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana batasan penerapan yurisdiksi negara dalam hukum internasional serta mengidentifikasi Penerapan yurisdiksi Amerika Serikat terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam perspektif hukum internasional. Pada penelitian ini akan digunakan Teori Pembatasan Yurisdiksi Negara.

1.2 Perumusan Masalah

Pada penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah Batasan Penerapan Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional dan Penerapan yurisdiksi Amerika Serikat terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam perspektif hukum internasional.

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan melihat batasan penerapan yurisdiksi negara dalam hukum internasional. Peneliti akan melihat hak dan kewajiban negara dalam hukum internasional dan prinsip penerapan yurisdiksi dalam hukum internasional.

Pada penelitian yuridis normatif, jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari data kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen. analisis data tidak dapat dilepaskan dari berbagai penafsiran. (Amiruddin, 2012) Penafsiran yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penafsiran sejarah yaitu dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah kebiasaan, prinsip dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan penerapan yurisdiksi negara

II. PEMBAHASAN

A. Batasan Penerapan Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional

Yurisdiksi merupakan salah satu konsep paling fundamental dalam hukum internasional karena merupakan konsekuensi dari kedaulatan negara dalam mengatur, menerapkan, dan memaksakan hukumnya terhadap orang, benda, dan peristiwa tertentu.⁷ Yurisdiksi Negara mencakup 3 (tiga) hal yakni *jurisdiction to prescribe* (kewenangan membuat hukum), *jurisdiction to adjudicate* (kewenangan mengadili), dan *jurisdiction to enforce*

⁷ Malcolm N. Shaw, 2017, *International Law*, 8th, Cambridge University Press, hlm. 483–485

(kewenangan melaksanakan/memaksakan hukum).⁸

Yurisdiksi negara bukanlah sesuatu yang absolut, pembatasan-pembatasan terhadap penerapan yurisdiksi dalam hukum internasional. Batasan-batasan tersebut dapat dilihat dalam prinsip yurisdiksi Negara dalam hukum internasional. Hukum internasional mengenal 5 (lima) prinsip yurisdiksi yakni prinsip territorial, prinsip kewarganegaraan, prinsip personalitas pasif, prinsip perlindungan, *Universal and quasi-universal jurisdiction*. Prinsip territorial bermakna negara bebas untuk membuat undang-undang dan menegakkan undang-undang itu dalam wilayahnya, pengecualian utamanya adalah ketika kebebasan itu dibatasi oleh perjanjian atau kebiasaan hukum internasional.⁹

Prinsip kewarganegaraan bermakna negara dapat membuat undang-undang untuk mengatur kegiatan warga negaranya sampai keluar negeri. Prinsip personalitas pasif bermakna penegasan yurisdiksi

negara atas tindakan yang dilakukan di luar negeri terhadap warga negaranya sendiri oleh warga negara asing (korban). Prinsip perlindungan bermakna dalam keadaan tertentu, negara dapat menetapkan yurisdiksinya atas warga negara asing yang melakukan suatu tindak pidana di luar negeri yang merugikan keamanan negara, meskipun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dalam hukum Negara tersebut. Prinsip *Universal and quasi-universal jurisdiction* bermakna pengecualian bagi negara untuk memiliki yurisdiksi di bawah hukum mereka atas kejahatan yang dilakukan di luar negeri oleh warga negara asing terhadap warga negara asing. Yurisdiksi ini hanya untuk kejahatan tertentu (pembajakan, perbudakan, penyiksaan, kejahatan perang, genosida dan kejahatan lain terhadap kemanusiaan yang sangat merugikan kepentingan semua negara, sehingga hukum kebiasaan internasional (dalam hal ini, sering berasal dari perjanjian).¹⁰

⁸ Ian Brownlie, 2019, *Principles of Public International Law*, Edisi Revisi Oxford University Press, hlm. 456–458.

⁹ Lihat Putusan ICJ dalam case Corfu Chanel Vs United Kingdom, sekalipun dalam teritorialnya Albania dianggap telah melanggar hukum internasional karena gagal mengambil langkah-

langkah yang tepat untuk melindungi pelayaran di Selat Corfu. Lihat Aftab Haider, et.al, 2024, *The Corfu Channel Case and the Limits of Self-Defense*, Journal of Islamic and Social Studies (JISS) Vol. 2 No.1, Hlm. 2

¹⁰ Anthony Aust, 2002, *Handbook of International Law*, Cambridge University Press, 2002, hlm.43

Negara sebagai subjek hukum paling utama dalam hukum internasional memang memiliki hak eksklusif untuk menerapkan yurisdiksinya di sepanjang teritorialnya. Namun perjalanan sejarah membuktikan ada kalanya hukum nasional negara dikesampingkan dalam kondisi tertentu. Misalnya saja pasca perang dunia kedua, dibentuk Nuremberg dan Tokyo Tribunal karena kekhawatiran hukum nasional tidak akan mampu menjangkau pelaku kejahatan selama perang dunia kedua. Maka untuk mengakhiri impunitas (tidak dihukumnya) pelaku kejahatan HAM selama perang dunia kedua. Nuremberg dan Tokyo Tribunal memiliki yurisdiksi mengadili pelaku kejahatan HAM selama perang dunia kedua yang tersebar di beberapa Negara. Disamping itu kedua pengadilan tersebut juga tidak mengakui kekebalan karena jabatan resmi.

Dalam perkembangan terakhir Statuta Roma juga mengakomodir hal yang sama dengan *Chater* yang mendasari pembentukan Nuremberg dan Tokyo Tribunal. Tidak relevannya jabatan resmi (tidak diakuinya kekebalan karena jabatan) tegas dimuat dalam Statuta Roma.¹¹

Prinsip perlindungan, prinsip kewarganegaraan (nasional aktif), Prinsip *Universal and quasi-universal jurisdiction* tentunya dapat dijadikan dasar oleh negara untuk memperluas penerapan yurisdiksinya (ekstrateritorial). Berpijak pada penghormatan terhadap kedaulatan negara yang menjadi dasar hubungan internasional, hal yang paling mendasar yang harus dipenuhi untuk melegitimasi penerapan yurisdiksi ekstrateritorial negara tersebut adalah persetujuan negara tempat dimana yurisdiksi negara lain tersebut akan diterapkan.

B. Penerapan yurisdiksi oleh Pemerintah Amerika Serikat terhadap Maduro dalam Persepektif Hukum Internasional

Perkembangan kejahatan transnasional telah mendorong negara-negara untuk memperluas jangkauan yurisdiksi pidananya melampaui batas wilayah teritorial. Salah satu contoh yang menimbulkan perdebatan dalam hukum internasional adalah tindakan Amerika Serikat yang mendakwa Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, atas tuduhan *narco-terrorism, conspiracy to import*

¹¹ Article 22 dan 25 *Rome Statute of International Criminal Court*

cocaine, dan berbagai tindak pidana narkotika internasional pada tahun 2020. Tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai legitimasi penerapan yurisdiksi ekstrateritorial terhadap kepala negara asing yang sedang menjabat.

Hukum internasional menempatkan prinsip kedaulatan negara sebagai dasar utama dalam pelaksanaan yurisdiksi. Setiap negara memiliki kewenangan eksklusif untuk menegakkan hukum dalam wilayahnya sendiri. Namun, perkembangan hubungan internasional dan meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara telah memunculkan berbagai pengecualian yang memungkinkan negara menerapkan yurisdiksi terhadap perbuatan yang dilakukan di luar wilayahnya.¹²

Kasus Nicolás Maduro menjadi menarik untuk dibahas dalam prespektif hukum internasional karena menyangkut perluasan penerapan yurisdiksi dan persoalan kekebalan dalam jabatan. Apakah tindakan penegakan hukum yang didalilkan oleh Amerika Serikat mendapat legitimasi dalam hukum internasional. Pemerintah Amerika

Serikat menduga Maduro terlibat dalam jaringan perdagangan kokain yang ditujukan untuk memasuki pasar Amerika Serikat.¹³

Dalil utama penerapan yurisdiksi Amerika Serikat adalah prinsip perlindungan. Pemerintah Amerika Serikat berargumentasi bahwa perdagangan narkotika yang dilakukan oleh jaringan yang dipimpin Maduro menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan nasional, kesehatan publik, dan ketertiban masyarakat Amerika Serikat. Atas dasar itulah kemudian Amerika Serikat merasa memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk menerapkan yurisdiksi pidananya.¹⁴

Bertalian dengan hal tersebut menarik untuk diperhatikan kedudukan Nicolás Maduro sebagai kepala negara yang sedang menjabat. Kepala Negara dalam hukum internasional diberikan kekebalan selama masa jabatannya. Sejarah mencatat, Pengadilan Belgia pernah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Abdulaye Yerodia Ndombasi (Mantan Menteri Luar Negeri Democratic Republic of Congo) karena kejahatan yang dilakukannya di DRC. DRC kemudian mengajukan keberatan

¹² Cedric Ryngaert, 2021, *Jurisdiction in International Law*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, hlm. 3.

¹³ U.S. Department of Justice, “Nicolás Maduro Moros and Other Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism,” 26

Maret 2020, <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism> diakses 14 April 2026

¹⁴ Malcolm N. Shaw, 2021, *International Law*, 9th, Cambridge University Press, hlm.502

terhadap surat penangkapan tersebut dan membawa ke *International Court of Justice* (ICJ). ICJ kemudian mengabulkan keberatan yang diajukan oleh *Democratic Republic of Congo* (DRC) atas surat perintah penangkapan Abdulaye Yerodia Ndombasi (Mantan Menteri Luar Negeri DRC) yang dikeluarkan Pengadilan Belgia karena kejahatan HAM di DRC dalil immunitas dari pelaku.¹⁵

Kejahatan narkoba merupakan ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas internasional. Menjadi persoalan adalah perdagangan narkoba internasional belum termasuk kategori kejahatan yang secara umum tunduk pada yurisdiksi universal. Legitimasi penerapan yurisdiksi Amerika Serikat tidak dapat didasarkan pada prinsip prinsip perlindungan dengan menerapkan yurisdiksi universal sebagaimana berlaku pada kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang.¹⁶

Penerapan yurisdiksi Amerika Serikat terhadap Maduro dapat dipersalahkan karena kegagalan melaksanakan kewajiban menghormati kedaulatan Venezuela dan kekebalan pejabat negara. Oleh karena itu, legitimasi penerapan yurisdiksi Amerika

Serikat tidak mendapat tempat dalam perspektif hukum internasional.

KESIMPULAN

Yurisdiksi negara dalam hukum internasional bukanlah kewenangan yang bersifat absolut, melainkan tunduk pada batasan-batasan yang bersumber dari prinsip kedaulatan dan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain. Hukum internasional mengenal lima prinsip yurisdiksi teritorial, kewarganegaraan, personalitas pasif, perlindungan, serta yurisdiksi universal dan kuasi-universal yang masing-masing memberikan dasar berbeda bagi negara untuk menjangkau perbuatan di luar teritorialnya. Penerapan yurisdiksi ekstrateritorial tetap memerlukan legitimasi, baik melalui persetujuan negara yang bersangkutan

Penerapan yurisdiksi Amerika Serikat terhadap Nicolás Maduro menunjukkan adanya ketegangan antara klaim perluasan yurisdiksi berdasarkan prinsip perlindungan. Amerika Serikat mendalilkan ancaman keamanan nasional akibat perdagangan narkoba sebagai dasar penerapan yurisdiksinya, namun

¹⁵ Jean Pierre Mujiyambere, 2020, *Elusive Justice for Victims of the Abdoulaye Yerodia International Crimes of August 1998 in the Democratic Republic*

of the Congo, Groningen Journal of International Law Vol. 7, No. 2, hlm. 164.

¹⁶ Antonio Cassese, *International Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm. 282-284

kejahatan narkoba internasional belum termasuk kategori kejahatan yang diakui secara umum tunduk pada yurisdiksi universal. Penerapan yurisdiksi Amerika Serikat terhadap Maduro tidak memiliki legitimasi yang cukup dalam perspektif hukum internasional, karena mengabaikan kewajiban menghormati kedaulatan Venezuela dan kekebalan jabatan kepala negaranya.

III. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aust, Anthony. *Handbook of International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. Edisi Revisi. Oxford: Oxford University Press, 2019.

Cassese, Antonio. *International Law*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Ryngaert, Cedric. *Jurisdiction in International Law*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2021.

Shaw, Malcolm N. *International Law*. 8th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

Shaw, Malcolm N. *International Law*. 9th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

B. Artikel Jurnal

Akande, Dapo, and Sangeeta Shah. "Immunities of State Officials, International Crimes, and Foreign Domestic Courts." *The European Journal of International Law* 21, no. 4 (2011): 818.

Haider, Aftab, et al. "The Corfu Channel Case and the Limits of Self-Defense." *Journal of Islamic and Social Studies (JISS)* 2, no. 1 (2024): 2.

Mujyambere, Jean Pierre. "Elusive Justice for Victims of the Abdoulay Yerodia International Crimes of August 1998 in the Democratic Republic of the Congo." *Groningen Journal of International Law* 7, no. 2 (2020): 164.

C. Karangan Esai dalam Buku Kumpulan Tulisan

(Tidak terdapat sumber pada kategori ini dari daftar yang diberikan.)

D. Internet

U.S. Department of Justice. "Nicolás Maduro Moros and Other Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism." 26 Maret 2020. Diakses 14 April 2026. <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism>.

"Why did the U.S. Attack Venezuela?" *Britannica*. Diakses 17 Maret 2026. <https://www.britannica.com/question/Why-was-Venezuelan-President-Nicolas-Maduro-captured>.